

**PENYELESAIAN PERKARA DENGAN METODE *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
MEDIA SOSIAL**

*Settlement of Cases Using the Restorative Justice Method in Cases of Criminal
Defamation via Social Media*

Nur Hijir Ismail Bahar, Ruslan Renggong, Mustawa Nur

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: hijir@live.com

Received: September 02, 2023

Accepted: December 01, 2023

Published: December 30, 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan restorative justice dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Bulukumba dan untuk mengetahui faktor penghambat penerapan restorative justice pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Bulukumba. Jenis penelitian Empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Lokasi penelitian di kantor Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Bulukumba. Pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner dan wawancara. Data-data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial di Polres Bulukumba sebenarnya telah berjalan optimal akan tetapi belum sepenuhnya karena dalam beberapa kasus masih terdapat tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak pelapor dan terlapor yang menyebabkan perdamaian sebagai syarat formil dalam upaya restorative justice tidak tercapai. 2) Faktor penghambat penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial di Polres Bulukumba dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu: a. Faktor hukum yang mengakibatkan pihak korban dan pihak pelaku tidak tercapai kesepakatan perdamaian. b. Faktor ekonomi yang dimana pihak pelapor menuntut bayaran ganti rugi yang tidak disanggupi oleh terlapor. c. Faktor sosial yaitu adanya intervensi dari pihak ketiga dalam hal ini keluarga

Kata Kunci: Restorative Justice, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial

Abstract

This study aims to find out how the application of restorative justice in cases of criminal defamation through social media at the Bulukumba Police Station. This type of empirical research, namely research conducted with an approach to legal reality in society. The research location is at the Polres Resort (Polres) office of Bulukumba Regency. Data collection was carried out through questionnaires and interviews. The data were analyzed using a qualitative approach. The results of the study show: 1) The application of Restorative Justice in the Criminal Case of Defamation through Social Media at the Bulukumba Police has actually been running optimally but not yet fully because in several cases there was still no agreement between the two parties who reported and reported which led to peace as a formal requirement in restorative justice efforts are not achieved. 2) The inhibiting factors for the implementation of Restorative Justice in the Criminal Act of Defamation through Social Media at the Bulukumba Police Station are influenced by 3 factors, namely: a. Legal factors that result in the victim and the perpetrator not reaching a peace agreement. b. Economic factors in which the reporting party demands compensation payments

that the reported party cannot afford. c. The social factor is the existence of intervention from a third party in this case the family

Keywords: *Restorative Justice, Defamation, Social Media*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum bukan negara kekuasaan, sehingga menjadikan hukum sebagai pengaturan dalam bernegara dan bermasyarakat sebagai landasan konstitusional yang harus ditaati dan dipatuhi (Rahardjo, 2009). Penyelesaian satu tindakan berdasarkan atas hukum tidak semata-mata menjadikan pidana sebagai tujuan utama (Susilo, 1991), tapi jalan musyawarah dan mufakat juga harus didahulukan demi tercapainya kemanfaatan hukum untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” (Moeljanto, 2008) tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan (Masriani, 2004).

Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan untuk menyelesaikan tindak pidana melalui *Restorative Justice* melalui instrument pengaturan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative Justice. Pencemaran nama baik yang menggunakan sarana media sosial sebagai basis transaksi informasi elektronik yang ditekankan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016 perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pada kenyataannya, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinilai kerap memakan korban, karena dianggap mengandung beberapa pasal karet dan menimbulkan kadangkala kriminalisasi, termasuk diskriminasi. Oleh sebab itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri memutuskan tentang rencana revisi terbatas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang pedoman implementasi beberapa pasal yang dinilai dapat menimbulkan multi tafsir yaitu diantaranya Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 36.

Menteri Komunikasi dan Informasi, Jaksa Agung, dan Kapolri kemudian mengeluarkan surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2021, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan harapan penegakan hukum terkait UU ITE tidak menimbulkan multitafsir dan dapat menjamin terwujudnya rasa keadilan masyarakat.

Pengaturan hukum untuk menyelesaikan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial melalui restorative justice (Hutauruk, 2013) tetapi tetap saja kasus pencemaran nama baik masih terus berlangsung, terjadi kesenjangan antara *das sollen* (hukum) dan *das sein* (kenyataan). Pedoman implementatif dapat mendukung upaya penegakan UU ITE selaku ketentuan khusus dari norma pidana atau *lex specialist* (Hamzah, 1983), yang mengedepankan penerapan restorative justice, sehingga penyelesaian masalah yang terkait UU ITE dapat dilakukan tanpa harus menempuh mekanisme peradilan. Hal ini perlu dilakukan untuk menguatkan posisi ketentuan peradilan pidana sebagai *ultimum remedium* atau pilihan terakhir dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Pedoman penerapan ini berisi penjelasan terkait definisi, syarat, dan keterkaitan dengan peraturan perundangan lain, terhadap pasal yang sering menjadi sorotan masyarakat. Pedoman penerapan ini merupakan lampiran dari surat keputusan bersama yang tadi ditandatangani, mencakup delapan substansi penting pada pasal-pasal UU ITE. Jeremy Bentham bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat (Mertokusumo, 2003).

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Pusat Informasi Kriminal kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik di Indonesia mengalami peningkatan dalam kurun waktu Tahun 2021 sampai Tahun 2022. Sejak awal 2022, Polri menindak 162 kasus pencemaran nama baik, termasuk pencemaran nama baik melalui media elektronik. Data itu didapat dari Robinopsnal Bareskrim Polri periode 1 sampai 19 Januari 2022. Pada tahun 2021 tepatnya 1 sampai 19 Januari 2021, Polri menindak 118 kasus pencemaran nama baik. Dengan kata lain, terjadi peningkatan jumlah kasus pencemaran nama baik sebesar kurang lebih 37 persen. Jumlah Polda yang menangani kasus tersebut pun bertambah. Pada 2021 sebanyak 23 Polda yang menindak kasus pencemaran nama baik. Kini, di 2022, ada 27 Polda yang melakukan penindakan. Kabupaten Bulukumba adalah salah satu kabupaten yang terletak di Indonesia bagian Pulau Sulawesi. Kabupaten Bulukumba ini terletak di Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayahnya sebesar 1.154,67 KM². Sampai pada saat ini ada beberapa kasus pencemaran nama baik melalui media sosial di proses oleh Polres Bulukumba dengan menerapkan sistem restorative justice.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan restorative justice dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Bulukumba dan untuk mengetahui faktor penghambat penerapan restorative justice pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Bulukumba.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian normatif empiris. Penelitian hukum Normatif Empiris merupakan penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data dan unsur empiris yang menggunakan data primer sebagai data utama (Amiruddin & Asikin, 2012). Jenis dan Sumber Data ada 2 yaitu 1). Data primer, berupa data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dan pengedaran quisioner.; 2). Data sekunder, yaitu berupa data lainnya yang memiliki relevansi dengan bahan primer baik berupa karya ilmiah maupun hasil penelitian yang bersesuaian seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Media online / internet. Kemudian Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Media Online / Internet. Pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini melalui 3 (tiga) cara, yakni melalui metode pustaka (library research), wawancara dan dokumentasi, yang selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif (Irwansyah. 2020).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial di Polres Bulukumba

Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial di Polres Bulukumba telah sesuai diterapkan sesuai Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative Justice dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan. Dari kasus yang melibatkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terutama dalam kasus pencemaran nama baik. Sehingga Polri mengeluarkan Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Sejak dikeluarkannya Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif, sudah banyak kasus-kasus yang dilaporkan oleh Polri dan diselesaikan menggunakan Restorative justice. Dalam proses penyelesaian perdamaian Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial dengan restorative justice harus dipastikan keterpenuhan syarat formil dan syarat materil.

Tabel 1. Daftar Perkara Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Melalui *Restorative Justice* Di Polres Bulukumba

No	Tahun	LP Masuk	Jenis Media Sosial				RJ	%
			Facebook	Whatsapp	Twitter	Instagram		
1	2022	45	40	-	2	3	17	37,7
2	2023	20	19	1	-	-	13	62,3
Total		65	59	1	2	3	30	100

Sumber: Data dari Polres Bulukumba diolah Tahun 2023

Berdasarkan data diatas, data perkara kasus pencemaran nama baik yang ditangani oleh Polres Bulukumba dari Tahun 2022 sampai dengan 2023 sebesar 65 kasus dengan rincian 45 kasus pada Tahun 2022 yang terdiri dari 40 kasus di facebook, 2 kasus di twitter dan 3 kasus di Instagram. Serta 20 Kasus pada Tahun 2023 yang terdiri dari 19 kasus di facebook dan 1 kasus di whatsapp. Adapun jumlah kasus yang berhasil diselesaikan melalui upaya mediasi restorative justice yakni 17 kasus di Tahun 2022 dengan persentase sekitar 37,7% dan 13 kasus pada Tahun 2023 dengan persentase sebesar 62,3%.

Tabel 2 Daftar Perkara Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Melalui Restorative Justice Berdasarkan Tingkat Penanganan Di Polres Bulukumba 2022-2023

No	Tahun	LP Masuk	Jenis Tingkat Penanganan						Ket
			Penyelidikan	Penyidikan	P18	P19	P21	SP3	
1	2022	45	45	45	17	17	17	28	RJ 17
2	2023	20	20	20	13	13	13	7	RJ 13
Total		65	65	30	30	30	30	30	RJ 30

Sumber: Data Dari Polres Bulukumba Diolah Tahun 2023

Berdasarkan data diatas, data perkara kasus pencemaran nama baik yang ditangani oleh Polres Bulukumba dari Tahun 2022 sampai dengan 2023 bersasarkan tingkat penanganan diketahui bahwa dari 45 rincian kasus pada Tahun 2022 terdapat 17 kasus yang diselesaikan melalui restorative justice dengan rincian 45 kasus melalui tingkat penyelidikan, 45 kasus melalui tindak penyidikan, 17 kasus melalui tingkat P18, P19 dan P21. Serta 28 kasus dilakukan penghentian penanganan perkara. Bahwa dari 20 rincian kasus pada Tahun 2022 terdapat 13 kasus yang diselesaikan melalui restorative justice dengan rincian 20 kasus melalui tingkat penyelidikan, 20 kasus melalui tindak penyidikan, 13 kasus melalui tindak P18, P19 dan P21. Serta 7 kasus dilakukan penghentian penanganan perkara.

Tabel 3 Contoh Sampel Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Melalui Restorative Justice Di Polres Bulukumba

No	Korban	Pelaku	Tanggal Kejadian	Tanggal Penyelesaian	Tempat Kejadian
1	LBJ	MBN	25 Januari 2023	21 Februari 2023	Media Sosial Facebook
2	IR	SNF	13 Januari 2023	7 Februari 2023	Media Sosial Facebook
3	ARS	AL	15 Mei 2022	7 Juni 2022	Media Sosial Facebook

Sumber: Data Dari Polres Bulukumba Diolah Tahun 2023

Berdasarkan data diatas, pencemaran nama baik yang ditangani oleh Polres Bulukumba yaitu laporan yang dilaporkan oleh saudari LBJ, Pegawai Negeri Sipil yang beralamat di Jalan Matahari, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, yang kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Janurari 2023 pada sekitar pukul 11.00 WITA. Adapun uraian kejadian adalah terjadi dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial dalam hal ini facebook dengan korban adalah LBJ yang dilakukan oleh MBN yang adalah juga seorang Pegawai Negeri Sipil yang beralamat di BTN Somba 3 Blok B Nomor 7, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dengan mengunggah status di media sosial yang membuat saudari LBJ merasa dicemarkan nama baiknya. Atas kejadian tersebut, korban LBJ merasa keberatan dan melaporkan MBN kepada pihak yang berwajib guna untuk di proses lebih lanjut.

Dalam laporan pelapor tersebut ke Polres Bulukumba pada tanggal 25 Januari 2023 yang diterima oleh Brigadir Polisi Kepala atas nama Muhammad Iqbal, disimpulkan bahwa kondisi pelapor dalam keadaan sadar, dengan kerugian ditaksir nol rupiah, motif kejahatan adalah salah paham, sasaran kejahatan adalah psikologis korban, dan modus operandi yaitu mengejek. Pelaku diduga melakukan tindak pidana pencemaran Nama Baik yang diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 310.

Berdasarkan contoh bentuk kasus penyelesaian *restorative justice* diatas, mengacu pada peraturan kapolri dapat diketahui alur penyelesaiannya yaitu:

- a) Laporan dugaan pencemaran nama baik di media sosial diawali sejak masuknya perkara ke Polres Bulukumba yang dilaporkan oleh korban/pelapor secara langsung.
- b) Dalam laporan tersebut, pihak kepolisian Polres Bulukumba kemudian mengajukan pengajuan permohonan perdamaian kedua pihak dan ditandatangani di atas materai.
- c) Dilakukan pemeriksaan administrasi syarat formil dan materai, dimana setelah syarat terpenuhi, maka permohonan perdamaian disampaikan kepada atasan penyidik untuk memperoleh persetujuan.
- d) Pihak kepolisian membuat jadwal untuk melakukan penandatanganan kesepakatan perdamaian.
- e) Pertemuan berikutnya akan menciptakan perjanjian kesepakatan serta ditandatangani para pihak terkait.
- f) Setelah terjadi perdamaian antar kedua belah pihak, nota dinas dikeluarkan perihal permohonan pelaksanaan gelar perkara. Setelah gelar perkara dilakukan, maka dilakukan penyusunan keseluruhan persyaratan dan berkas gelar perkara serta laporan hasil gelar perkara.

Dikeluarkan surat perintah dan surat ketetapan penghentian penyelidikan/penyidikan dengan alasan keadilan restoratif disertai dengan tanda tangan Kepala Unit Reserse Kriminal pada tingkat Polres. Lalu dicatat ke buku register baru B-19 sebagai perkara restoratif dihitung sebagai penyelesaian perkara. Apabila tidak terjadi kerugian yang dilaporkan oleh pelapor maka terlapor akan dipulihkan nama baiknya. Sebaliknya jika terbukti ada kerugian pelapor maka terlapor akan dimintai pertanggungjawaban kerugian melalui mediasi tersebut berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak pelapor dan terlapor.

2. Faktor penghambat penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial di Polres Bulukumba

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Polres Bulukumba terhadap kasus pencemaran nama baik di media sosial yang mengalami kerugian material sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan. Hasil penelitian di Polres Bulukumba menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* pada pencemaran nama baik di media sosial di Polres Bulukumba masih ditemui hambatan, yaitu:

- a. Faktor hukum yang mengakibatkan pihak korban dan pihak pelaku tidak tercapai kesepakatan perdamaian

Salah satu syarat formil dalam pelaksanaan keadilan *restorative* sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan Pasal 12 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (yaitu pihak pelaku dan pihak korban), surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkaranya (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat). Dalam hal ini terkadang ditemui peristiwa pencemaran nama baik di media sosial dimana para pihak yang terlibat dalam pencemaran nama baik di media sosial tersebut tidak sepakat untuk berdamai atau membuat kesepakatan damai. Dengan tidak adanya kesepakatan damai dari kedua belah pihak maka penyelesaian perkara pencemaran nama baik di media sosial melalui *restorative justice* tidak akan tercapai.

Ketidaksepatan terjadi biasanya dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya takaran nilai ganti rugi yang ditawarkan antara kedua belah pihak tidak saling ketemu sesuai kemauan masing-masing, estimasi ganti rugi materil tidak sebanding dengan penderitaan korban yang telah mengalami kerugian secara psikis maupun berefek malu dan minder kepada masyarakat akibat aib atau hujatan yang dilontarkan oleh pelaku di media sosial, terlepas dari hal itu benar atau salah, akan tetapi menimbulkan ketidakenakan pada korban. Adanya benturan kepentingan pelaku dan korban yang dalam hal ini antara keinginan korban yang terkadang mengharap kompensasi yang tinggi atau ada beberapa pihak yang dari korban yang tidak saling menyetujui kompensasi yang disepakati sedangkan si pelaku juga bukan orang yang mampu secara finansial, maka hal ini akan membuat hambatan dalam mediasi *restorative justice* ini.

Menurut penjelasan Aipda Agus Salim, faktor hukum lainnya adalah Adanya pemahaman terkait hukum adat. Adanya perbedaan pemahaman masyarakat mengenai hukum adat dengan hukum positif di negara kita dimana masyarakat Bulukumba masih menerapkan metode penyelesaian perkara dengan pendekatan hukum adat sehingga *Restorative Justice* yang dilakukan tidak berhasil. Di Bulukumba masih terdapat beberapa pemangku adat yang dipercaya sebagai tokoh masyarakat yang dapat menyelesaikan segala hal permasalahan atau perselisihan yang terjadi di masyarakat.

Masyarakat Kabupaten Bulukumba masih banyak yang meyakini bahwa suatu peristiwa yang membuat keseimbangan yang beragam tersebut menjadi terganggu lebih membutuhkan pemangku adat disbanding pihak kepolisian untuk melakukan tindakan reaksi atau koreksi untuk membuat keseimbangan masyarakat yang terganggu tadi menjadi kembali kokoh. Masyarakat Bulukumba masih menganggap bahwa apabila terjadinya permasalahan masyarakat yang sifatnya bertentangan dengan rasa keadilan umum, bertentangan dengan asas kesamaan hak dan kerukunan yang umum, dan ada yang hanya bertentangan dengan hak-hak kerukunan kekerabatan, kekeluargaan atau perorangan, maka jalan

penyelesaian yang ditempuh adalah dengan pendekatan penyelesaian hukum adat karena penerapan sanksi adatnya juga terbatas pada lingkungan masyarakat hukum adat yang menganutnya.

- b. Faktor ekonomi yang dimana pihak pelapor menuntut bayaran ganti rugi yang tidak disanggupi oleh terlapor

Pelaksanaan mediasi pada kasus pencemaran nama baik di media sosial dapat terhambat dengan kemauan korban yang tetap ingin agar kasusnya dilanjutkan ke pengadilan karena tidak ingin menyelesaikannya secara musyawarah dengan semangat kekeluargaan akibat korban menuntut bayaran ganti rugi yang tidak disanggupi oleh terlapor sehingga biasanya terlanjur sakit hati dan emosi atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Untuk hal seperti ini maka penyidik tidak dapat menyelesaikannya melalui mediasi karena syarat adanya kesepakatan kedua pihak belum terpenuhi.

Menurut penjelasan Aipda Agus Salim, Anggota Unit Tindak Pidana Tertentu, Polres Bulukumba, minimya penyelesaian restorative justice pada kasus dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Bulukumba dikarenakan mediasi yang diupayakan oleh pihak kepolisian cenderung mengalami kegagalan karena kebanyakan pihak korban merasa tidak puas apabila namanya yang telah dicemarkan diselesaikan hanya dengan ganti rugi maupun permintaan maaf sementara korban beserta keluarga korban sudah tercemar nama baiknya di lingkungan masyarakat. Sebagian besar masyarakat Bulukumba masih berpegang prinsip bahwa rasa malu adalah harga diri yang tidak dapat dinilai dengan materi sehingga untuk permintaan maaf dan sejumlah uang dari pelaku pencemaran dianggap tidak menyelesaikan masalah.

Korban terkadang bersikukuh untuk tetap memproses kasus di pengadilan karena ganti rugi tidak disanggupi oleh terlapor karena penyelesaian mediasi perdamaian oleh kepolisian dianggap kurang membuat efek jera kepada pelaku, dan ketika mediasi gagal maka dapat digunakan pihak tertentu untuk dijadikan sebagai alat bukti untuk proses peradilan pidana berikutnya. Dan akan berpotensi untuk memperberat sanksi terhadap pelaku jika sampai dibawa sampai pada proses peradilan pidana. Ketika proses mediasi berhasil tetapi pihak pelaku dan korban tidak menaati, memenuhi, dan tunduk pada hasil kesepakatan bersama maka dapat dipastikan hasil mediasi tersebut cacat. Dan menyebabkan para pihak yang bersangkutan akan kembali memperlmasalahkan perkara, dan berpotensi untuk dikembalikan pada proses peradilan pidana formal.

- c. Faktor sosial yaitu adanya intervensi dari pihak ketiga dalam hal ini keluarga

Penerapan *restorative justice* bertujuan untuk memberikan keadilan serta kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara, akan tetapi masih terdapat ada pihak ketiga yang memprovoksi pihak korban agar proses dilanjutkan melalui peradilan untuk membuat pelaku jera atas perbuatannya. Ganti rugi materil dinilai tidak cukup untuk mengobati rasa malu. Biasanya pihak yang paling berpengaruh dalam mengintervensi adalah keluarga langsung dari para pihak, khususnya keluarga korban yang biasanya tidak

gampang untuk menerima permintaan maaf dan ganti rugi yang ditawarkan. Terlebih lagi apabila nilai materil yang disepakati oleh pelaku dianggap terlalu kecil oleh korban, dengan pertimbangan bahwa kerugian materil yang diberikan tidak sebanding dengan perbuatan pelaku yang telah mencoreng nama baik korban.

Mediasi sebagai bentuk dari restorative justice, melibatkan pihak pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengambil kesepakatan bersama sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku, sehingga tidak ditempatkan dalam proses peradilan pidana formal. Kesepakatan yang diambil tergantung pada para pihak yang terlibat di mediasi dan menyebabkan adanya potensi ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku dengan korban. Adanya ketimpangan tersebut membuat terjadinya tarik menarik kepentingan dari pihak menyalahgunakan kesempatan. Pihak korban menjadi pihak yang harus tunduk pada keputusan sebagai wujud dari upaya membebaskan pelaku dari jalur peradilan formal.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan *Restorative Justice* dalam Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial di Polres Bulukumba sebenarnya telah berjalan optimal akan tetapi belum sepenuhnya karena dalam beberapa kasus masih terdapat tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak pelapor dan terlapor yang menyebabkan perdamaian sebagai syarat formil dalam upaya restorative justice tidak tercapai. Faktor penghambat penerapan *Restorative Justice* pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial di Polres Bulukumba dipengaruhi 3 faktor yaitu faktor hukum, ekonomi dan faktor sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & Zainal Asikin, 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah. 1983. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Penerbit; Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Irwansyah. 2020. Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi). Mirra Buana Media: Yogyakarta.
- Moeljanto, 2008. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta.
- R. Susilo. 1991 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bogor. Karya Nusantara.
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013. Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, Gentha Publishing, Yogyakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum-Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
- Yulies Tina Masriani, 2004, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.